

## Analisis Perbandingan Model Mudharabah Dalam Asuransi Syariah Dari Berbagai Perspektif Jurnal

Herdi Rasyidin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

\*[herdirasyidin@gmail.com](mailto:herdirasyidin@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received: June 27, 2024

Accepted: January 10, 2025

Published: July 13, 2025

*Keywords:*

Islamic Insurance,  
Mudharabah Model,  
Comparative Analysis

### ABSTRACT

Islamic Insurance (Takaful) has become an increasingly relevant and significant topic in the global financial industry, with the mudharabah model being a primary approach in applying Sharia principles. This research employs a literature review method to gather, analyze, and compare mudharabah models in Islamic insurance from various literature sources. The objective of this study is to compare various mudharabah models across structure, profit sharing, risk coverage, and operational costs from multiple perspectives found in journal literature. This approach provides deep insights into the strengths and weaknesses of each model, as well as new findings applicable in the context of Islamic economics. It is expected that the results of this analysis will contribute significantly to further advancements in the development of Islamic insurance

### PENDAHULUAN


Pada era globalisasi ini, Asuransi Syariah telah menjadi topik yang semakin relevan dan signifikan dalam industri keuangan global. Salah satu model yang sering dibahas adalah Mudharabah, di mana terjadi kerja sama antara pihak yang menyediakan modal (shahib al-maal) dan pihak lain yang menyediakan tenaga kerja atau bertindak sebagai pengelola (mudharib). Dalam konteks keuangan Islam, mudharabah sering digunakan dalam transaksi investasi dan pembiayaan di mana bagi hasil keuntungan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal (shahib al-mal). kecuali disebabkan oleh kelalaian yang disengaja oleh pengelola. Prinsip ini mencerminkan berbagi risiko dan keuntungan yang adil dalam transaksi keuangan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menolak riba (bunga) dan mendorong kesepakatan yang adil dalam perbankan, investasi, dan asuransi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis perbandingan model mudharabah dari berbagai perspektif jurnal yang relevan, karena model mudharabah tidak hanya digunakan dalam industri keuangan Islam, tetapi juga memiliki relevansi dalam konteks ekonomi dan keuangan global yang lebih luas. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai model mudharabah dari berbagai perspektif jurnal. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan melibatkan studi literatur mendalam terhadap artikel-artikel jurnal yang relevan dalam bidang keuangan Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan untuk dapat mengidentifikasi struktur, pembagian keuntungan, penanggung risiko, biaya operasional, keunggulan, kelemahan serta temuan baru yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang berharga bagi praktisi keuangan Islam dalam memilih model mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, membandingkan model-model mudharabah dalam asuransi syariah dari berbagai sumber literatur. Proses dimulai dengan identifikasi artikel-artikel relevan dari database akademik utama seperti Google Scholar, serta dalam bentuk buku, jurnal, artikel, situs web atau internet, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang model-model mudharabah dalam asuransi syariah dengan mempertimbangkan kualitas metodologi penelitian yang digunakan. Artikel-artikel yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan, perspektif, dan temuan terkait dengan model-model mudharabah. Data yang dikumpulkan mencakup struktur, pembagian keuntungan, penanggung risiko, biaya operasional, keunggulan dan kelemahan setiap model mudharabah dalam asuransi syariah. Analisis data dilakukan dengan fokus pada identifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang disertakan dengan pengelompokan data, pencatatan temuan baru dari berbagai sumber. Pendekatan metodologi ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan model-model mudharabah dalam asuransi syariah

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai perspektif dan pendekatan terhadap model-model mudharabah dalam asuransi syariah yang dianalisis melalui metode studi literatur. Analisis terhadap artikel jurnal yang relevan menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam cara model-model mudharabah ini dipahami, diterapkan, dan dievaluasi oleh praktisi dan akademisi dalam industri asuransi syariah, berikut ini beberapa model mudharabah dalam asuransi syariah dari berbagai perspektif jurnal:



Gambar 1. Model keuangan asuransi syariah dengan prinsip mudharabah


Berdasarkan gambar 1. Model keuangan asuransi syariah dengan prinsip mudharabah adalah model di mana pemegang polis (tertanggung) memberikan modal kepada pengelola (penanggung) untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal pembiayaan dari peserta tabarru dan perusahaan, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan peserta berperan sebagai pemilik dana. Namun, perusahaan juga merupakan pemilik dana yang dapat mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hernawaty and Yossi Fadly, "The Study of Halal Insurance," *1 ST INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION* 1, no. 1 (2019): 242–251.



Gambar 2. Model mudharabah (Bagi hasil investasi)


Berdasarkan gambar 2. Model Mudharabah (Bagi Hasil Investasi) adalah model investasi dimana terdapat hubungan kontraktual antara peserta dan Takaful Operators (TOs) didasarkan pada konsep pembagian keuntungan. Peserta menyediakan modal sementara TOs mengelola dana yang disediakan peserta. Pendapatan TOs semata-mata didasarkan pada bagian keuntungan dari dana investasi peserta (PIF). Tidak ada biaya Wakalah untuk TOs. Untuk klaim, akan dibayarkan dari PRF. Pada saat jatuh tempo, peserta akan menerima jumlahnya masing-masing (bagian dari kontribusi yang telah diinvestasikan dan keuntungan dari investasi) dari PIF (jika ada) dan nilai jatuh tempo dari PRF. Ketika peserta menyerah sebelum jatuh tempo, dia akan mendapatkan jumlahnya masing-masing (bagian dari kontribusi yang telah diinvestasikan dan keuntungan dari investasi) dari PIF (jika ada) dan nilai penyerahan dari PRF. Namun, dalam kasus defisit, pinjaman Qard (pinjaman tanpa bunga) akan diberikan dari SF dan harus dibayar kembali ke SF.<sup>2</sup>



Gambar 3. Model operasional mudharabah dalam skema takaful

<sup>2</sup> Syed Ahmad Salman, Hafiz Majdi Ab Rashid, and Sheila Nu Nu Htay, "Takaful (Islamic Insurance): When We Started and Where We Are Now," *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 3, no. 5/2 (2015): 7–15.

Berdasarkan gambar 3. Struktur model ini didasarkan pada prinsip mudharabah, sebuah kontrak bagi hasil antara penyedia modal (rabb-ul-maal) dan pengusaha (mudharib). Operator takaful menawarkan keahlian mereka dalam mengelola dana yang terkumpul dan bertindak sebagai manajer dana (mudharib). Peserta menyediakan modal yang diperlukan dan bertindak sebagai penyedia modal (rabb-ul-maal). Keuntungan dari investasi akan dibagi sesuai dengan persentase keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam kasus kerugian keuangan, peserta harus menanggung seluruh kerugian, sementara mudharib tidak mendapatkan kompensasi. Tidak ada gaji atau pembayaran berkala bagi operator kecuali bagi hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam model mudharabah skema takaful, modal dimiliki oleh peserta (rabb-ul-maal); sedangkan dalam asuransi konvensional, modal dimiliki oleh perusahaan dan penanggung adalah satu-satunya penerima keuntungan yang direalisasikan. Kesimpulannya, model ini menekankan pada kontrak bagi hasil antara penyedia modal dan pengusaha, dengan peserta menanggung risiko kerugian dan operator mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh.<sup>3</sup>




Gambar 4. Model mudharabah murni

Berdasarkan gambar 4. Model mudharabah murni adalah model di mana peserta menyetorkan kontribusi mereka ke dalam Rekening Peserta (PA) untuk tabungan dan investasi, dan ke Rekening Khusus Peserta (PSA) untuk sumbangan. Dalam model ini, PA dimiliki oleh peserta dan PSA dimiliki oleh operator takaful. Kontribusi dari kedua rekening tersebut diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syariah. Setiap hasil investasi dari PA (Participant Account) dan PSA (Participant Savings Account) dibagi antara peserta dan operator takaful sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. PSA digunakan untuk menangani klaim, biaya pengelolaan, dan alokasi dana. Kelebihan dana penjaminan dikembalikan kepada peserta. Saat jatuh tempo atau klaim terjadi, peserta atau ahli waris menerima pembayaran dari saldo total PA bersama dengan jumlah perlindungan dari PSA. Dalam model ini, operator takaful tidak diperbolehkan untuk menarik biaya manajemen dari kontribusi peserta, dan semua biaya operasional harus ditanggung oleh dana pemegang saham.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ilhamiddin Ikramovich Nazarov and Naeem Suleman Dhiraj, "A Conceptual Understanding and Significance of Takaful (Islamic Insurance): History, Concept, Models and Products," *International Journal for Innovation Education and Research* 7, no. 4 (2019): 280–298.


<sup>4</sup> Sheila Nu Nu Htay and Syed Ahmed Salman, "Shari'ah and Ethical Issues in the Practice of the Modified Mudharabah Family Takaful Model in Malaysia," *International Journal of Trade, Economics and Finance* 4, no. 6 (2013): 340.



Gambar 5. Model mudharabah murni


Berdasarkan gambar 5. Bagian atas gambar menunjukkan arus keuangan pemegang saham perusahaan asuransi, sedangkan bagian bawah gambar menunjukkan arus keuangan pemegang polis. Pemegang saham perusahaan mengumpulkan dana, yang diinvestasikan dan memperoleh keuntungan. Perusahaan juga mengeluarkan sejumlah biaya, yang disebut sebagai CAM EXP. Operator asuransi syariah membebankan sejumlah premi kepada setiap pemegang polis atau peserta, yang masuk ke dalam kumpulan takaful peserta (PTP). Jika tidak ada reasuransi, PTP merupakan premi bruto yang ditulis atau diperoleh. Dengan reasuransi, kumpulan tersebut hanyalah premi bersih yang ditulis atau diperoleh. Biaya operasional takaful dapat dikategorikan secara luas dalam dua kelompok; Beban klaim bersih (NCE) dan Beban Penjaminan (UE). Semua klaim dibayar dari PTP. UE adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memilih, mengklasifikasikan, dan menentukan harga risiko yang ditanggung oleh pemegang polis, kecuali berdasarkan pengaturan wakalah standar, dimana TO menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam model mudharabah murni: TO menanggung risiko dalam kasus ini berdasarkan basis no-profit and no-loss (NPNL), tetapi menginvestasikan cadangan teknis dalam PTP berdasarkan prinsip mudarabah. Seperti dalam Gambar 5, TO menerima persentase yang telah disepakati sebelumnya,  $x$ , dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari investasi cadangan teknis (PFIITR). Sisa,  $(100 - x)\%$  pergi ke dana pemegang polis. Namun, pemegang polis menanggung seluruh kerugian dalam kasus keuntungan negatif. Keuntungan atau kerugian asuransi (IP) dalam kasus ini diberikan oleh  $IP = PTP - NCE - UE +$  bagian dalam PFIITR. Model mudarabah juga dapat dilihat sebagai model musharakah (kemitraan) ketika operator secara bersama-sama menginvestasikan cadangan teknis dan dana pemegang saham (SHF). Keuntungan dan kerugian, dalam hal ini, dibagi sesuai dengan aturan kontrak musharakah standar.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Hayat Khan, "A Nontechnical Guide on Optimal Incentives for Islamic Insurance Operators," *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 3 (2019): 127.



Gambar 6. Model mudharabah murni

Berdasarkan gambar 6. Tabungan dan investasi akan dikreditkan ke PA, sedangkan donasinya akan dikreditkan ke PSA. Bank Negara Malaysia (2010) menyimpulkan bahwa PA dan PSA harus diinvestasikan dalam investasi yang sesuai syariah oleh TO. Dapat disimpulkan bahwa pemberi modal adalah peserta dan pengusaha adalah TO. Setiap keuntungan dibagi antara peserta dan operator sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. PSA digunakan untuk klaim dan cadangan, dll. PA akan diakumulasikan dan kemudian dibayarkan bersama dengan nilai pertanggung jawaban dari PSA kepada peserta pada saat jatuh tempo atau klaim.<sup>6</sup>




Gambar 7. Model mudharabah murni

Berdasarkan gambar 7. Dalam model ini, operator takaful berperan sebagai pengelola (mudharib) sedangkan partisipan berperan sebagai penyedia modal (rabb al-mal). Operator akan menerima kontribusi dari peserta, yang nantinya dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Kontrak tersebut menetapkan bahwa setiap profit dari pengelolaan dana antara peserta dan operator takaful akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian atau defisit pada PRF, operator asuransi syariah harus memberikan pinjaman tanpa bunga (qard) yang harus dilunasi ketika PRF menghasilkan keuntungan<sup>7</sup>.


<sup>6</sup> Syed Ahmed Salman and Sheila Nu Nu Htay, "Introducing Waqf Based Takaful Model in India," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 7, no. 2 (2012).

<sup>7</sup> Mohammad Mahbubi Ali, "Takaful Models: Their Evolution and Future Direction," *ICR Journal* 7, no. 4 (2016): 457-473.



**Gambar 8. Model mudharabah murni**


Berdasarkan gambar 8. Operator asuransi syariah dan pemegang polis, terdapat pembagian keuntungan dan kerugian. Operator bertanggung jawab atas semua kegiatan dan proses, sebagai imbalannya mereka mendapatkan bagian dari kelebihan premi dan hasil keuntungan dari investasi. Dalam konsep mudharabah, investasi awal diberikan oleh rab-ul-mall (peserta/pemegang polis) sebagai tabarru (donasi) untuk saling membantu para peserta yang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Operator takaful atau mudharib tidak menyediakan investasi apa pun tetapi mengelola operasi perusahaan takaful. Biaya Operasional Bisnis Para peserta bertanggung jawab untuk memenuhi semua pengeluaran terkait manajemen dari bagian mereka dan jumlah sisanya akan menjadi keuntungan para peserta. Namun, jika terdapat kekurangan dalam dana risiko takaful, maka dewan penasehat syariah dan badan pengatur pemerintah mengikat operator takaful untuk memberikan pinjaman tanpa bunga. Distribusi keuntungan kontrak tersebut menentukan bagaimana surplus dari operasi asuransi syariah akan dibagi antara operator asuransi syariah dan peserta. Dalam kontrak jenis ini, surplus sama seperti pendapatan bersih bisnis yang dihasilkan dengan menginvestasikan jumlah peserta dalam bisnis halal melalui penciptaan dana terpisah seperti Dana Takaful Umum atau Rekening Investasi Peserta (PIA). Surplusnya dibagi antara rabul-mall dan mudharib berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Selain itu, mudharib memperoleh penghasilan dengan membebankan biaya pelayanan kepada pelaku usaha atau peserta.<sup>8</sup>



**Gambar 9. Model dasar takaful mudharabah**

<sup>8</sup> Ahmad Tisman Pasha and Mher Mushtaq Hussain, "Takaful Business Models: A Review, a Comparison," *Business Management Dynamics* 3, no. 4 (2013): 24.

Berdasarkan gambar 9. Dalam model ini, kontrak bagi hasil ditandatangani antara peserta dan TO. Mudarib dalam takaful dapat diartikan sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan menyelenggarakan usaha takaful atas nama peserta. Sedangkan pesertanya adalah pemberi modal (Rabbul Mal) yang akan memberikan dana dan kontribusinya. Setelah jangka waktu tertentu, keuntungan apa pun akan dibagi antara TO dan peserta berdasarkan rasio sesuai kesepakatan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, dimana terjadi defisit atau jumlah klaim melebihi dana takaful, maka yang digunakan adalah Qard Hasan. Skema Qard Hasan (pinjaman tanpa bunga) merupakan ciri unik dalam praktik model takaful Mudarabah yang merupakan metode untuk mengatasi defisit dana takaful akibat klaim. Pinjaman tanpa bunga ini akan dilunasi setelah dana mengalami surplus. Peserta akan menyumbangkan sejumlah uang yang disepakati ke dalam dana takaful, kemudian TO yang bertindak sebagai manajer investasi (Mudarib), akan menginvestasikan sebagian dari dana yang dikontribusikan. Keuntungan yang menjadi milik peserta akan disetorkan ke dana peserta. Surplus yang diperoleh dari total kontribusi dan keuntungan dana peserta dikurangi total klaim peserta akan diberikan kepada peserta.<sup>9</sup>



Gambar 10. Model mudharabah murni

Berdasarkan gambar 10. Kontrak mudharabah akan ditandatangani antara TO dan peserta, yang akan menentukan rasio pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, kontribusi akan dibuat oleh peserta ke dana Takaful melalui kontrak tabarru. Operator Takaful akan menginvestasikan dana tersebut untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, setiap pihak membagi keuntungan investasi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Bagian peserta akan ditransfer ke dana Takaful, dan dana Takaful akan mengurangi klaim, cadangan, dan Re-Takaful, dan surplus tersebut sepenuhnya dimiliki oleh peserta (Model Mudharabah Murni) atau dibagi dengan TO (Model Mudharabah Dimodifikasi). Model Mudharabah Murni ini beroperasi secara komersial di mana TO mendapatkan kompensasi atas keahliannya dalam manajemen dengan saham keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya dari investasi dana. Dalam rencana Takaful Umum, sumber daya keuangan "tidak aktif" dari dana risiko diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam program Takaful Keluarga, dana Takaful terdiri dari dua komponen utama: (PA) Rekening Peserta dan (PSA) Rekening Simpanan Peserta. Yang pertama digunakan untuk tujuan

<sup>9</sup> Mohamad Yazid Isa, Asmadi Mohamed Naim, and Muhammad Zarunnaim Haji Wahab, "Qard Hasan Issue in Mudharabah Takaful Model," *Journal of Islamic Economics Banking and Finance* 13, no. 4 (2017): 152–164.

tabungan, sementara yang terakhir berfungsi sebagai dana risiko untuk mengelola klaim dan biaya underwriting.<sup>10</sup>

**Tabel perbandingan model-model mudharabah**

| Model | Struktur   | Pembagian Keuntungan   | Penanggungangan Risiko  | Biaya Operasional   | Keunggulan   | Kelemahan  |
|-------|--|--|---|---|--|--|
| 1     | - Pemegang polis (tertanggung) memberikan modal kepada pengelola (penanggung) untuk diinvestasikan sesuai prinsip syariah              | - Keuntungan dari investasi dibagi sesuai nisbah atau persentase yang disepakati di awal.  | - Pemegang polis menanggung risiko kerugian investasi.  | - Ditanggung oleh perusahaan asuransi   | - Peserta berpartisipasi dalam keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh pengelola dana. | - Peserta menanggung risiko penuh atas kerugian investasi.             |
| 2     | - Kontrak antara peserta dan Takaful Operators (TOs) berdasarkan bagi hasil investasi  | - TO hanya mendapatkan bagian dari keuntungan dari dana investasi peserta.   | - Dalam kasus defisit, pinjaman Qard Hasan diberikan untuk menutupi kerugian.   | - Tidak ada biaya Wakalah untuk TOs; biaya operasional ditanggung dari dana peserta.  | - Peserta berbagi keuntungan dari investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati.            | - Peserta harus menanggung defisit jika investasi tidak menguntungkan. |
| 3     | - Kontrak bagi hasil antara penyedia modal (peserta) dan pengusaha (TO).   | - Keuntungan dari investasi akan dibagi sesuai dengan persentase keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.  | - Peserta menanggung kerugian keuangan sepenuhnya dalam kasus kerugian.   | - Tidak ada gaji atau pembayaran berkala untuk TO, semua biaya operasional ditanggung dari dana pemegang saham.                         | - Peserta berbagi keuntungan dari investasi berdasarkan nisbah.                              | - Peserta menanggung risiko kerugian penuh.                            |
| 4     | - PA dimiliki oleh peserta, PSA dimiliki oleh operator takaful.<br>- Kontribusi dari PA dan PSA diinvestasikan sesuai prinsip syariah. | - Keuntungan dari investasi akan didistribusikan antara peserta dan operator berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<br>- Surplus penjaminan dikembalikan kepada peserta. | - Operator takaful menanggung risiko dalam kasus no-profit and no-loss (NPNL).<br>- Peserta menanggung risiko kerugian. | - Operator tidak membebankan biaya manajemen dari kontribusi peserta.<br>- Semua biaya operasional ditanggung oleh dana pemegang saham. | - Peserta berbagi keuntungan dan memiliki kontrol terhadap dana investasi mereka.            | - Peserta menanggung risiko kerugian dana investasi.                   |
| 5     | - Pemegang saham perusahaan  | - TO menerima persentase   | - Klaim dibayar dari PTP; risiko  | - Biaya operasional takaful   | - Struktur model mendorong   | - Peserta menanggung risiko kerugian                                   |

<sup>10</sup> Yusuf Dinç et al., "Improving the Takaful Sector in Islamic Countries" (2019).

Analisis Perbandingan Model Mudharabah Dalam Asuransi Syariah Dari Berbagai Perspektif Jurnal (Herdi Rasyidin)

|           |  |  |   |   |  |   |
|-----------|--|--|---|---|--|---|
|           | mengelola dana yang diinvestasikan.<br>- Pemegang polis membayar premi yang masuk ke dalam kumpulan takaful peserta (PTP).             | dari keuntungan investasi dari PFIITR.<br>- Sisa keuntungan diberikan kepada dana pemegang polis.                          | ditanggung oleh peserta.  | termasuk NCE dan UE, dibayar dari PTP.  | transparansi dalam manajemen dana dan keputusan investasi.                     | penuh dalam investasi.                          |
| <b>6</b>  | - Dana investasi dibagi antara PA (milik peserta) dan PSA (milik operator).<br>- Investasi sesuai prinsip syariah oleh TO.             | - Keuntungan investasi dibagi sesuai rasio yang disepakati sebelumnya.<br>- PA dan PSA digunakan untuk klaim dan cadangan. | - Peserta menanggung risiko kerugian.   | - Operasional ditanggung oleh dana pemegang saham, bukan dari kontribusi peserta. | - Peserta berpartisipasi dalam keuntungan dari investasi sesuai dengan nisbah. | - Peserta menanggung risiko kerugian investasi. |
| <b>7</b>  | - Operator takaful sebagai pengelola (mudharib), peserta sebagai penyedia modal (rabb al-mal).<br>- Investasi dikelola sesuai syariah. | - Keuntungan dari investasi akan dibagi antara peserta dan TO sesuai dengan kesepakatan rasio yang telah disepakati.       | - Operator menanggung risiko manajemen dana.<br>- Peserta menanggung risiko kerugian.       | - Biaya operasional ditanggung dari dana peserta.                                 | - Peserta berbagi keuntungan dari investasi sesuai dengan nisbah.              | Peserta menanggung risiko kerugian penuh.       |
| <b>8</b>  | - Investasi awal dari pemegang polis sebagai tabarru untuk saling membantu.<br>- Operasional takaful dijalankan oleh operator.         | - Keuntungan investasi dibagi antara pemegang polis dan operator sesuai aturan kontrak.                                    | - Dana risiko ditangani oleh dana takaful, risiko ditanggung bersama.                       | - Biaya operasional dibebankan dari surplus penjaminan.                           | - Peserta berpartisipasi dalam keuntungan dari investasi dan operasi asuransi. | - Peserta menanggung risiko kerugian investasi. |
| <b>9</b>  | - TO sebagai mudharib mengelola dan menginvestasikan dana peserta.<br>- Peserta sebagai penyedia modal.                                | - Keuntungan investasi dibagi sesuai rasio yang disepakati.  | - TO menanggung manajemen risiko investasi.<br>- Peserta menanggung risiko kerugian.        | - Pengeluaran operasional ditanggung dari kontribusi peserta.                     | - Peserta berbagi keuntungan dari investasi sesuai dengan nisbah.              | - Peserta menanggung risiko kerugian penuh.     |
| <b>10</b> | - Kontrak mudharabah antara TO dan peserta.<br>- Dana takaful diinvestasikan sesuai syariah oleh TO.                                   | - Keuntungan investasi dibagi antara TO dan peserta sesuai dengan rasio yang disepakati.                                   | - TO sebagai mudharib menanggung manajemen risiko.<br>- Peserta menanggung risiko kerugian. | - Biaya operasional ditanggung dari dana takaful.                                 | - Peserta berpartisipasi dalam keuntungan dari investasi sesuai dengan nisbah. | - Peserta menanggung risiko kerugian investasi. |

Setiap model memiliki ciri khas dalam struktur, pembagian keuntungan, penanggung risiko, biaya operasional dan memiliki keunggulan, kelemahan tersendiri. Pemahaman yang

mendalam tentang masing-masing model diperlukan untuk memilih dan mengimplementasikan solusi yang sesuai dengan tujuan dan nilai syariah yang diinginkan. Adapun temuan baru dari model-model tersebut mencakup beberapa inovasi dan praktik yang mungkin berbeda dari setiap model yang dapat ditambahkan pada model mudharabah yang lainnya, seperti:

1. Model 1 menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana takaful, yang dapat meningkatkan kepercayaan peserta terhadap operasional takaful. Model ini dapat diterapkan pada model yang lainnya untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta tentang bagaimana dana mereka dikelola.
2. Model 2 memberikan wawasan tentang pengelolaan risiko yang efektif, termasuk penggunaan pinjaman Qard Hasan untuk mengatasi defisit. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang kuat untuk menghadapi risiko finansial dalam operasional takaful. Model ini dapat diterapkan pada model yang lainnya untuk menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi klaim yang besar.
3. Implementasi prinsip NPPL, seperti yang dibahas dalam Model 4, penting untuk memastikan bahwa operasi takaful dilakukan tanpa keuntungan yang tidak adil kepada pihak-pihak tertentu. Model ini dapat diterapkan pada model lainnya untuk memberikan keadilan dan konsistensi dalam pembagian keuntungan.
4. Model 7 menyoroti pentingnya pembagian keuntungan yang adil antara operator takaful dan peserta, yang merupakan prinsip utama dalam model-model berbasis mudharabah untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan.
5. Model 8 dan 10 menunjukkan bahwa inovasi dalam praktik operasional, termasuk penerapan teknologi baru dan strategi efisiensi, dapat meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan jangka panjang dari takaful.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa model-model asuransi syariah berbasis mudharabah tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam struktur operasional dan manajemen risiko untuk memenuhi kebutuhan dan harapan peserta serta prinsip keuangan Islam secara lebih luas. Dengan demikian, pemilihan model asuransi syariah berbasis mudharabah yang tepat akan sangat tergantung pada preferensi syariah, tujuan keuangan, dan tingkat keterlibatan peserta dalam manajemen dan penanggung risiko. Setiap model memiliki keunikan tersendiri bagaimana mereka mengatur pendanaan, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab terhadap kerugian.

## CONCLUSION

Secara keseluruhan, model-model asuransi syariah berbasis mudharabah yang telah dijelaskan dari model 1 hingga 10 menunjukkan beragam pendekatan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk mengelola dana peserta dan mengelola risiko. Keunggulan utamanya adalah adanya partisipasi aktif peserta dalam keuntungan investasi, menurut nisbah yang telah disepakati sebelumnya, yang mengikuti prinsip keadilan dan menghindari praktik riba. Selain itu, model-model ini menekankan transparansi dalam manajemen dana dan keputusan investasi, yang memberikan kepercayaan kepada peserta mengenai pengelolaan dana mereka. Namun, kelemahannya adalah peserta juga menanggung risiko penuh atas kerugian investasi, yang dapat mempengaruhi hasil akhir yang mereka terima. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme dan risiko yang terlibat dalam setiap model sangat penting bagi peserta untuk membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh.

## REFERENCES

Ali, Mohammad Mahbubi. "Takaful Models: Their Evolution and Future Direction." *ICR Journal* 7, no. 4 (2016).

Dinç, Yusuf, Ruslan Nagayev, Mustafa Omar Mohammed, Umar A Oseni, Mohamed Cherif Al Amri, Buerhan Saiti, Rusni Hassan, Abdelkader Chachi, and Rashed Jahangir. "Improving the Takaful Sector in Islamic Countries" (2019).

Hernawaty, and Yossi Fadly. "The Study of Halal Insurance." *1 ST INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION* 1, no. 1 (2019): 242–251.

Htay, Sheila Nu Nu, and Syed Ahmed Salman. "Shari'ah and Ethical Issues in the Practice of the Modified Mudharabah Family Takaful Model in Malaysia." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 4, no. 6 (2013): 340.

Isa, Mohamad Yazid, Asmadi Mohamed Naim, and Muhammad Zarunnaim Haji Wahab. "Qard Hasan Issue in Mudarabah Takaful Model." *Journal of Islamic Economics Banking and Finance* 13, no. 4 (2017): 152–164.

Khan, Hayat. "A Nontechnical Guide on Optimal Incentives for Islamic Insurance Operators." *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 3 (2019): 127.

Nazarov, Ilhamiddin Ikramovich, and Naeem Suleman Dhiraj. "A Conceptual Understanding and Significance of Takaful (Islamic Insurance): History, Concept, Models and Products." *International Journal for Innovation Education and Research* 7, no. 4 (2019): 280–298.

Pasha, Ahmad Tisman, and Mher Mushtaq Hussain. "Takaful Business Models: A Review, a Comparison." *Business Management Dynamics* 3, no. 4 (2013): 24.

Salman, Syed Ahmad, Hafiz Majdi Ab Rashid, and Sheila Nu Nu Htay. "Takaful (Islamic Insurance): When We Started and Where We Are Now." *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 3, no. 5/2 (2015): 7–15.

Salman, Syed Ahmed, and Sheila Nu Nu Htay. "Introducing Waqf Based Takaful Model in India." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 7, no. 2 (2012).

Analisis Perbandingan Model Mudharabah Dalam Asuransi Syariah Dari Berbagai Perspektif Jurnal  
(Herdi Rasyidin)